



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAN PENETAPAN  
TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, maka untuk lebih optimalnya pengelolaan pasar perlu diterbitkan peraturan tentang pengelolaan pasar dan penetapan tarif jasa pengelolaan pasar;
- b. bahwa dalam peraturan pengelolaan pasar tersebut perlu diatur tentang klasifikasi pasar dan tarif jasa pengelolaan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2389);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLA PASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung yaitu BUMD yang bergerak dibidang Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Perpasaran di Kota Bandar Lampung.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.
9. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/ pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung dan khusus disediakan untuk pedagang.
10. Pasar Tradisional adalah pasar tempat dilakukannya kegiatan jual beli dengan usaha dan modal kecil yang proses transaksinya dengan cara tawar menawar.



11. Pasar Modern adalah pasar tempat dilakukannya kegiatan jual beli dengan usaha dan modal kecil yang proses transaksinya telah tertera pada label harga dan tidak melalui cara tawar menawar.
12. Pasar sementara adalah Pasar yang sifatnya , sementara dan diselenggarakan dalam daerah seperti Pasar murah, Pasar Ramadhon dan pasar sementara yang berada diwilayah pasar.
13. Pasar eceran adalah pasar yang kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan jasa secara eceran.
14. Pasar grosir adalah adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar.
15. Pasar Induk adalah pasar dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan dan pusat penyimpanan bahan pangan sementara untuk disalurkan ke pasar-pasar lainnya.
16. Pasar siang hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang hari.
17. Pasar malam hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang dan malam hari.
18. Pasar siang malam adalah Pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang dan malam hari.
19. Perpasaran Swasta adalah sarana tempat jual beli umum milik swasta misalnya pertokoan, pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, toko serba ada, pusat perdagangan dan sejenisnya.
20. Tanah Pasar adalah tanah yang diperuntukkan bagi suatu pasar.
21. Wilayah pasar adalah wilayah yang berada di dalam pasar, yang digunakan untuk berdagang dan keberadaannya secara nyata dan diakui.
22. Tempat berjualan adalah los, petak, kios atau tanah lapang terbuka yang termasuk dalam tanah pasar.
23. Los adalah ruangan-ruangan terbuka didalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memanjangkan dan menjual barang dagangan.
24. Petak adalah ruangan-ruangan tertutup dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang dagangan.



25. Kios adalah bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah pasar dan berada diluar bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang-barang dagangan.
26. Pengelolaan pasar adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan menutup Pasar.
27. Penyewa adalah setiap pedagang/badan hukum yang dengan sah telah memiliki izin dari PD. Pasar untuk menempati los/petak ataupun kios di pasar.
28. Jasa Pengelolaan Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai tempat didalam wilayah pasar.
29. Biaya administrasi adalah biaya penatausahaan perizinan.
30. Sewa adalah jumlah biaya yang dikenakan pada pedagang yang menempati petak, los dan kios yang telah mendapat izin dari PD Pasar.
31. Kontribusi adalah sumbangan atau iuran yang dibayar oleh Badan kepada PD. Pasar berkaitan pekerjaan perluasan, pemugaran dan pengembangan Pasar.
32. Kompensasi adalah ganti rugi atau pemberesan kewajiban dengan imbalan uang dan atau barang yang dilaksanakan oleh Badan kepada PD. Pasar berkaitan dengan pekerjaan pendirian Pasar.
33. Fasilitas dan Utilitas Pasar adalah sarana penunjang kegiatan Pasar antara lain petak/los/kios, halaman parkir, jasa telekomunikasi, listrik, air bersih, kamar mandi dan WC, Bank Pasar, Penyelenggaraan Reklame dan segala sesuatu yang berkepentingan dengan Pasar.
34. Hak Sewa adalah suatu hak yang dimiliki oleh orang atau badan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan untuk mendapatkan tempat berjualan yang disediakan oleh PD. Pasar melalui pembayaran sewa.
35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
36. Tempat parkir di pasar adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi pasar.

37. Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir terhadap seluruh lokasi parkir di pasar yang ada di daerah yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan pengelolaan pasar dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman dan pembinaan antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha di lingkungan pasar.

### Pasal 3

Pemberian pedoman dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menata, mengatur dan melindungi para pedagang dan pembelian dalam kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa di Pasar.

## BAB III JENIS DAN PENGELOMPOKAN PASAR

### Pasal 4

- (1) Menurut bentuk pasar terdiri dari :
  - a. Pasar Tradisional.
  - b. Pasar Modern.
- (2) Menurut kegiatan pasar terdiri dari :
  - a. Pasar Eceran.
  - b. Pasar Grosir.
  - c. Pasar Induk.
  - d. Pasar Sementara.
- (3) Menurut waktu kegiatan pasar terdiri dari :
  - a. Pasar Siang.
  - b. Pasar Malam.
  - c. Pasar Siang Malam.
- (4) Penentuan jenis dan pengelompokan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan oleh Direksi.

### Pasal 5

- (1) Kelas pasar terdiri dari Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D.



- (2) Penetapan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi dan didasarkan pada :
  - a. lokasi pasar;
  - b. luas dan bentuk bangunan pasar;
  - c. tingkat keramaian pengunjung;
  - d. waktu kegiatan pasar; dan
  - e. jenis barang dagangan yang dijual.

#### BAB IV PENGELOLAAN PASAR

##### Pasal 6

- (1) Direksi berwenang melaksanakan pengelolaan pasar setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota.
- (2) Direksi menetapkan setiap wilayah pasar dengan penentuan batas yang nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kesatu Pembangunan Pasar

##### Pasal 7

- (1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah pembangunan fasilitas pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau PD. Pasar.
- (2) Pembangunan pasar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kebutuhan masyarakat disuatu wilayah.
  - b. sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat.
- (3) Pembangunan pasar yang dilaksanakan oleh PD. Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. harus mendapat rekomendasi dari Walikota.
  - b. harus memiliki kajian lingkungan.
  - c. harus memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendirian pasar tersebut.
  - d. menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivasi dilokasi yang akan didirikan pasar.

## Pasal 8

Pengembalian biaya pendirian pasar yang dilaksanakan oleh Badan atau PD. Pasar, maka terhadap Badan tersebut diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

## Bagian Kedua Perluasan Pasar

### Pasal 9

- (1) Perluasan pasar adalah perluasan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan.
- (2) Perluasan pasar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. fasilitas pasar yang sudah ada tidak bisa lagi menampung para pedagang.
  - b. tersedianya lahan disekitar lokasi pasar tersebut.
- (3) Perluasan pasar yang dilaksanakann oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. perluasan tersebut harus mendapat izin dari PD. Pasar.
  - b. memenuhi perizinan dari Pemerintah Daerah.
  - c. pembayar kontribusi pembangunan kepada PD. Pasar.

## Bagian Ketiga Pemugaran Pasar

### Pasal 10

- (1) Pemugaran pasar adalah pemugaran pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan atau Badan.
- (2) Pemugaran pasar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Badan dan atau PD. Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bangunan pasar tersebut sudah tidak layak lagi ditempati;
  - b. dana pemugaran berasal dari Pemerintah Daerah, Badan dan atau PD. Pasar
- (3) Pemugaran Pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. pemugaran tersebut harus mendapat izin dari PD. Pasar;
- b. memenuhi perizinan dari Pemerintah Daerah.
- c. menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut.
- d. membayar kontribusi kepada PD. Pasar.

#### Pasal 11

Pengembalian biaya pemugaran pasar yang dilaksanakan oleh Badan, maka terhadap Badan tersebut diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

#### Pasal 12

- (1) Untuk menempati kembali tempat berdagang pada pasar yang dipugar, diberikan prioritas kepada pedagang lama yang telah mempunyai hak sewa.
- (2) Kepada pedagang yang akan menempati kembali petak/los di Pasar yang dipugar, dikenakan tambahan biaya kunci.

#### Bagian Keempat Pengembangan Pasar

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan pasar adalah pengembangan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan atau PD.Pasar
- (2) Pengembangan Pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan atau PD.Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. harus disesuaikan dengan perkembangan wilayah;
  - b. sebagai upaya pengembangan embrio pasar.
- (3) Pengembangan Pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengembangan tersebut harus mendapat izin dari PD. Pasar;
  - b. memenuhi perizinan dari Pemerintah Daerah;
  - c. menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut;
  - d. membayar kontribusi kepada PD. Pasar.

Bagian Kelima  
Pemakaian Tempat Berjualan dan Fasilitas Lainnya

Pasal 14

- (1) Penunjukan pemakaian tempat berjualan yang disediakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pengisian ruang dagangan ditetapkan berdasarkan pengelompokan jenis barang dagangan oleh Direksi.

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang yang memakai tempat berjualan secara tetap di area pasar diwajibkan memiliki surat izin pemakaian tempat berjualan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Direksi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (4) Status izin pemakaian tempat di dalam sarana yang disediakan pasar adalah hak sewa.
- (5) Hak sewa tempat berjualan tidak dapat dipindah tangankan dan disewakan kepada Pihak lain.
- (6) Direksi berwenang untuk mencabut hak sewa tempat apabila :
  - a. penyewa tempat berjualan tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
  - b. tempat berjualan dibutuhkan untuk kepentingan umum lainnya.

Pasal 16

Halaman pasar yang merupakan tempat parkir dan fasilitas penunjang pasar lainnya dikelola sepenuhnya oleh PD. Pasar sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Keenam  
Objek dan Subjek Jasa Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Objek jasa pengelolaan adalah tempat berjualan dan segala fasilitas dan utilitas yang ada di wilayah pasar.



- (2) Subjek jasa pengelolaan adalah setiap orang atau badan yang mempergunakan fasilitas dan utilitas pasar.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pedagang baik tetap maupun tidak tetap yang berjualan di wilayah pasar, diwajibkan membayar jasa pengelolaan.
- (2) Penetapan besarnya tarif jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas PD Pasar.
- (3) Pemungutan jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD. Pasar.

#### Bagian Ketujuh Jenis dan Tarif Jasa Pengelolaan

##### Paragraf 1 Jenis Jasa Pengelolaan

#### Pasal 19

Jenis jasa pengelolaan pasar meliputi:

- a. Jasa Sewa Kios, Petak, Los Tahunan;
- b. Jasa Pengelolaan Harian;
- c. Jasa Sarana Perpakiran;
- d. Jasa Kebersihan
- e. Jasa Ketertiban dan Keamanan;
- f. Jasa Mandi Cuci Kakus;
- g. Jasa Penggunaan Listrik;
- h. Jasa Ruang Pamer dan Promosi;
- i. Jasa sarana Reklame;
- j. Jasa Tempat Bongkar Muat Barang;
- k. Jasa Telekomunikasi
- l. Jasa Balik Nama Hak Sewa dan Permohonan Baru;  
dan
- m. Jasa lainnya yang menggunakan fasilitas dan utilitas pasar.

##### Paragraf 2 Tarif Jasa Pengelolaan

#### Pasal 20

- (1) Jasa Sewa Kios, Petak, Los Tahunan.
  - a. Tarif sewa tempat berjualan perbulan ditetapkan berdasarkan table sebagai berikut:

TARIF SEWA PASAR				
No	Kelas Pasar	TARIF BULANAN PERMETER PERSEGI (M2)		
		JENIS DAGANGAN		
	Lantai	Logam mulia, Sembako, Onderdil, Elektronik, Jasa perkantoran, Salon, Wartel, Warung Makan/ Restoran, Percetakan, Foto kopi, Rental Komputer, Rokok, dll.	Pakaian Jadi, Tekstil, Kelontongan, Sandal/Sepatu, Tas/Koper, Obat dan Alat Kesehatan, Alat-alat dan Bahan-bahan Pertanian, Alat tulis, Kosmetik, Penjahit, optik/ Kacamata, Alat-Alat dan Perlengkapan Olah Raga dan Musik, Bahan bangunan, Jual Makanan, Perhiasan Imitasi, dll.	Sayuran, Buah-buahan, Daging, Unggas, Ikan, Kelapa, Rempah-rempah.
I	II	III	IV	V
1	Kelas A Lantai I Lantai II Lantai III	Rp.115.000 Rp.100.000 Rp.90.000	Rp.110.000 Rp.95.000 Rp.80.000	Rp.105.000 Rp.90.000 Rp.70.000
2	Kelas B Lantai I Lantai II	Rp.90.000 Rp.65.000	Rp.80.000 Rp.55.000	Rp.70.000 Rp.45.000
3	Kelas C Lantai I Lantai II	Rp.65.000 Rp.47.000	Rp.53.000 Rp.43.000	Rp.47.000 Rp.40.000
4	Kelas D Lantai I	Rp.45.000	Rp.40.000	Rp.35.000

b. Tarif Sewa Pasar per bulan ditetapkan sebagai berikut:

TARIF SEWA PASAR						
No	KELAS PASAR	TARIF BULANAN PERMETER PERSEGI (M2)				
		JENIS DAGANGAN DALAM Rp.				
1	Basement	Kelas A 1.062.500	Kelas B 722.500	Kelas C 595.000	Kelas D1 425.000	Kelas D2 425.000
2	Lantai I	531.250	510.000	425.000	382.500	340.000
3	Lantai II	382.500	212.500	-	-	-
4	Lantai III	297.500	170.000	34.000	-	-
5	Lantai IV	212.500	170.000	21.250	-	-

c. Tarif Pengelolaan Harian kepada penyewa Kios, Petak, Los dan tanah lapang

TARIF PENGELOLAAN HARIAN PASAR TAPIS BERSERI				
No	Kelas Pasar	TARIF PENGELOLAAN HARIAN PERMETER PERSEGI (M2) JENIS DAGANGAN		
		Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Pasar	Rp.5.000	Rp.3.000	Rp.2.000

d. Tarif Jasa Ruang Pamer dan Promosi per-hari/M2 ditetapkan sebagai berikut:

No	Waktu	Kelas Pasar			
		A	B	C	D
1	1 s/d 3 hari	Rp.50.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000
2	1 s/d 5 hari	Rp.30.000	Rp.27.500	Rp.25.000	Rp.22.500
3	1 s/d 10 hari	Rp.27.500	Rp.25.000	Rp.22.500	Rp.20.000
4	1 s/d 20 hari	Rp.25.000	Rp.22.500	Rp.20.000	Rp.18.000
5	1 s/d 30 hari	Rp.20.000	Rp.20.000	Rp.18.000	Rp.15.000
6	1 s/d 30 hari	Harus dengan persetujuan prinsip Direksi PD Pasar			



e. Jasa Tempat Bongkar Muat Barang ditetapkan sebagai berikut

No	Jenis Kendaraan	Tarif/jam
1	Pick Up, Truck Engkel, Mobil Box	a. 1(satu) jam pertama Rp. 6.000,- b. penambahan tiap 1 (satu) berikutnya sebesar Rp. 3.000,- c. paling tinggi sebesar Rp. 12.000,-
2	Sepeda Motor	a. 1(satu) jam pertama Rp. 2.000,- b. penambahan tiap 1 (satu) berikutnya sebesar Rp. 1.000,- c. paling tinggi sebesar Rp. 5.000,-

- (2) Jasa Perparkiran dengan ruas jalan  $\pm$  200m di lingkungan pasar, ditetapkan sebagai berikut:
- Kendaraan roda dua Rp. 2.000,-
  - Kendaraan roda empat Rp. 3.000,-
  - Bus kecil, truk dan sejenisnya Rp. 4.000,-
- (3) Jasa Kebersihan yang dikenakan kepada penyewa Kios, Petak, Los dan tanah lapang terbuka atau hamparan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap sebesar Rp. 2.000,- per hari.
- (4) Jasa Ketertiban dan Keamanan yang dikenakan kepada penyewa Kios, Petak, Los dan tanah lapang terbuka atau hamparan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- per hari.
- (5) Jasa Mandi Cuci Kakus ditetapkan sebagai berikut:
- Buang air kecil sebesar Rp. 2.000,- per orang.
  - Buang air besar dan/atau mandi sebesar Rp. 3.000,- per orang.
- (6) Jasa Penggunaan Listrik yang dikenakan kepada pengguna jasa arus listrik di lokasi pasar diatur dengan Keputusan Direksi.
- (7) Jasa Sarana Reklame penyelenggaraan reklame baik di areal Pasar atau di atas bangunan Pasar ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
- Terhadap penyelenggaraan reklame permanen seperti megatron atau vidiotron atau large elektronik display (LED) dan billboard atau papan, dikenakan sewa dengan rumus:  

$$\text{Biaya Sewa} = L \times (\text{NJOP} \times 50\%) \times 12 \times T \times 0,5\%$$

Keterangan : L = Luas bidang reklame (M<sup>2</sup>)  
T = Ketinggian sisi atas badan reklame dari permukaan tanah (M<sup>2</sup>)
  - Terhadap penyelenggaraan reklame sementara vertical banner, umbul-umbul dan spanduk, dikenakan harga sewa Rp. 5.000,-/M<sup>2</sup> dengan

rumus:

Biaya Sewa per-hari =  $L \times \text{hari} \times \text{Rp. } 5.000,- \times$   
jumlah reklame

Keterangan : H = Harga/M<sup>2</sup>

L = Luas bidang reklame (M<sup>2</sup>)

T = Ketinggian sisi atas badan  
reklame dari permukaan  
tanah (M<sup>2</sup>).

- (8) Ketentuan yang diberlakukan kepada pengguna jasa telekomunikasi diatur dengan Keputusan Direksi.
- (9) Untuk proses balik nama, pemegang hak sewa dikenakan Biaya Balik Nama sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai taksir ditambah 5 (lima) kali sewa per-bulan dan dikenakan biaya administrasi.
- (10) Jasa lainnya yang menggunakan fasilitas dan utilitas pasar adalah segala kegiatan jasa di masa mendatang yang menggunakan fasilitas dan utilitas pasar diatur dengan Peraturan Direksi selama belum ada aturan yang lebih tinggi yang mengatur jenis jasa baru di bidang perpasaran.

## BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 21

Kewajiban pedagang adalah :

- a. memelihara kebersihan, kerapian dan keamanan tempat serta barang dagangan atau perlengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menempatkan, memelihara, menyusun barang dagangan serta perlengkapannya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang atau barang di pasar;
- c. memenuhi segala pungutan yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini tepat pada waktunya;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. memanfaatkan petak/los untuk tempat berjualan setiap hari;
- f. memenuhi semua ketentuan/peraturan yang berlaku.

### Pasal 22

- (1) Pembayaran wajib dibayar lunas paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.



- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut penyewa tidak membayar sewa bulanan dan atau tidak memanfaatkan petak/los sebagai tempat berjualan. Direksi dapat mencabut hak sewa dan bersangkutan harus mengosongkan petak/los tersebut.

#### Pasal 23

- (1) Untuk mendapat hak sewa tempat berjualan petak/los yang baru dibangun dikenakan biaya sebesar nilai investasi, besarnya nilai investasi akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Untuk mendapatkan hak sewa tempat berjualan petak/los akibat pemutusan hubungan dengan Pihak Pertama dikenakan biaya permohonan baru sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai taksiran ditambah 5 (lima) kali sewa perbulan dan dikenakan biaya administrasi.
- (3) Untuk pelepasan hak sewa tempat berjualan atau ahli waris dikenakan Biaya Balik Nama sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai taksiran ditambah 5 (lima) kali sewa bulan dan dikenakan biaya administrasi.
- (4) Untuk mendapatkan hak sewa tempat berjualan petak/los yang baru dibangun oleh Badan dikenakan biaya registerasi.

#### Pasal 24

Untuk pemakaian listrik dan air bersih pada setiap tempat berjualan yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PT. Perusahaan Listrik Negara dan air bersih dari PDAM Way Rilau Bandar Lampung dilaksanakan oleh penyewa petak/los pasar atas persetujuan PD. Pasar.

#### Pasal 25

Pedagang dilarang :

- a. bertempat tinggal atau menginap di pasar;
- b. menggunakan tempat yang lebih luas dari yang telah disediakan dan ditentukan didalam pasar;
- c. mengganggu ketertiban dan ketentraman di dalam pasar;
- d. menjual barang-barang yang rusak atau membahayakan kesehatan/keselamatan manusia;
- e. melakukan perbuatan asusila dan segala bentuk perjudian dipasar;
- f. melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban.

- g. mendirikan, menambah, mengubah dan membangun berupa apapun didalam pasar atau di halaman pasar tanpa izin dari Direksi.
- h. menjaminkan/mengagunkan petak/los/kios sebagai jaminan untuk menjamin uang kepada Pihak Ketiga.
- i. memakai atau mendiami atau menduduki suatu tempat bukan untuk berjualan.
- j. merubah komoditi dagangan sesuai surat izin.
- k. menjual-belikan daging babi dan sejenisnya secara berkeliling dengan cara apapun dalam wilayah pasar.
- l. mengadakan penutupan atap-atap bangunan tambahan dan lain-lain diatas tanah pasar atau didalam los-los ataupun bangunan pasar tanpa izin dari Direksi.
- m. mempergunakan peralatan/perabotan yang berbahaya sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau gangguan keamanan lainnya tanpa izin dari Direksi.
- n. menginjak-injak meja tempat berjualan dalam los atau mempergunakan sedemikian rupa sehingga kotor.
- o. berada didalam pasar pada waktu pasar ditutup kecuali pengelola pasar untuk menjaga barang-barang yang disimpan didalam pasar.
- p. meletakkan/memajangkan barang dagangan diatas jalan umum, lorong, gang, kaki lima dan tempat lain yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undang yang berlaku.
- q. petak/los untuk dijadikan gudang.

#### Pasal 26

Petugas PD. Pasar dilarang menagih atau menerima pemberian dari pedagang berupa uang atau barang-barang diluar ketentuan yang berlaku.

### BABVI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 27

- (1) Terhadap pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 x 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan, Direksi berwenang melakukan penutupan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya.



- (3) Bahwa sesuai dengan ayat (1) dan (2) tersebut pedagang tidak mendapat kesempatan lagi untuk berdagang ditempat tersebut.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin; atau
  - f. pencabutan tetap izin.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 19 FEBRUARI 2018

Pt. .WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

dto

MUHAMMAD YUSUF KOHAR

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal, 20 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs.BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 21